



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Laura, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/0024/DPMPSTSP/12/2021**

**IZIN OPERASIONAL TK. MELATI
DESA LAMEO-MEONG KECAMATAN POLEANG BARAT
KABUPATEN BOMBANA**

- DASAR :**
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 6. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1/1711/2021 Tanggal 3 Desember 2021

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **2611210025408**
Nama Satuan PAUD : **TK. MELATI**
NPSN : 69913168
Tahun Berdiri : 2005
Alamat : DESA LAMEO-MEONG, KECAMATAN POLEANG BARAT,
KABUPATEN BOMBANA
Untuk : MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYELENGGARAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
Berlaku Hingga : 31 Desember 2023

Rumbia, 6 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA**



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
➤ Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN POLEANG BARAT
DESA LAMEO-MEONG

SURAT KETERANGAN IZIN PENDIRIAN TK MELATI
NOMOR : 140 / 20 / VII / 2005

Yang mendasari pendirian Taman Kanak-Kanak ini adalah :

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1974 tentang kesehatan anak
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera
3. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2000 tentang otonomi daerah
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
5. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional
6. Berdasarkan hasil keputusan musyawarah mufakat antara pemerintah desa, tokoh masyarakat dan anggota PKK Desa Lameo-meong

Maka dengan dasar itu, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. AMIR. W
Jabatan : Kepala Desa Lameo-meong
Alamat : Desa Lameo-meong, Kec. Poleang Barat

Memberikan izin sepenuhnya kepada panitia pendiri Taman Kanak-Kanak MELATI Desa Lameo-meong untuk mengelola Taman Kanak-Kanak dimaksud yang beralamat di dusun Lameo-meong 1 Desa Lameo-meong, dipimpin oleh :

Nama : WA MAANA
Tempat, Tanggal Lahir : Dandila, 06 Desember 1974
Jabatan : Plt. Kepala TK Melati
Alamat : Dusun Lameo-meong 1, Desa Lameo-meong, Kec. Poleang Barat

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lameo-meong, 06 Juli 2005
Kepala Desa Lameo-meong,

